



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 226 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 219 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TATA LETAK TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 335/PL.01.2-BA/7309/2023 tentang Perubahan/Revisi Tata Letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Maros;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 219 Tahun 2023 tentang Penetapan Tata Letak Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem

Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 219 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TATA LETAK TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 219 Tahun 2023 tentang Penetapan Tata Letak Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Kecamatan Mandai : Desa Bonto Ma'tene TPS 2, TPS 5 dan TPS 12, Desa Bontoa TPS 19 dan TPS 21.
2. Kecamatan Tanralili : Desa Kurusumange TPS 6, TPS 7, TPS 11, TPS 12 dan TPS 13.
3. Kecamatan Marusu : Desa Ma'rumpa TPS 12.

KETIGA : untuk memudahkan pemahaman terhadap keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 219 Tahun 2023 tentang Penetapan Tata Letak Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, disusun satu naskah dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 4 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

JUMAEDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR : 226 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 219 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TATA LETAK TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PERUBAHAN DAFTAR TATA LETAK TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/KEL	TPS	ALAMAT TPS AWAL	ALAMAT TPS PERUBAHAN	TITIK KOORDINAT AWAL	TITIK KOORDINAT PERUBAHAN	JARAK (TPS KE DESA)	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
1	BONTO MATE'NE	2	SAMPING RUMAH HASANUDDIN /BLOK A1 NO 4	SAMPING RUMAH HASANUDDIN /BLOK A1 NO 4 PERUMAHAN ABC DUSUN BARAMBANG	-5.04284677783396, 119.57772403178411	-	2,3 KM	229
		5	DEPAN SD BARAMBANG 1 DI LOKASI 2	DEPAN SD BARAMBANG 1 DI LOKASI 2 DUSUN BARAMBANG	-5.048085912155007, 119.5782595526464	-	1,5 KM	218
		12	HALAMAN RUMAH ALM H. ADDO BORONG UNTIA	HALAMAN RUMAH ALM H. ADDO BORONG UNTIA DUSUN BENTENGE	-5.055006249028848, 119.58318714685394	-	950 M	297
2	BONTOA	19	Jalan Poros Kariango (Rumah krg.Nurung warna pertigaan jln)	Jalan Poros Kariango Ketua RT 1 RW 3 (Rumah krg.Nurung Pertigaan Jalan)	5.052434918470681S 119.55813847482204E	-	550 M	276
		21	BTN Griya tamarampu jl ahmad yani Blok D.25	BTN Griya Tamarampu Jl Ahmad Yani Blok D.25	-5.055498219083325, 119.5579474976441	-	1,4KM	269

**PERUBAHAN DAFTAR TATA LETAK TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/KEL	TPS	ALAMAT TPS AWAL	ALAMAT TPS PERUBAHAN	TITIK KOORDINAT AWAL	TITIK KOORDINAT PERUBAHAN	JARAK (TPS KE DESA)	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
		6	HALAMAN RUMAH MIRAWATI	KIOS H. KAMARUDDIN	-5.09797, 119.580492	-5.095434, 119.580332	400	296
		7	KIOS H. KAMARUDDIN	HALAMAN RUMAH MIRAWATI	-5.095434, 119.580332	-5.09797, 119.580492	200	291

NO	DESA/KEL	TPS	ALAMAT TPS AWAL	ALAMAT TPS PERUBAHAN	TITIK KOORDINAT AWAL	TITIK KOORDINAT PERUBAHAN	JARAK (TPS KE DESA)	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
1	KURUSUMANGE	11	HALAMAN RUMAH RUMAH ABD GAPAR	HALAMAN RUMAH RUMAH ABD GAPAR	-5.108474, 119.582442	-5.112566, 119.596800	2000	277
		12	HALAMAN RUMAH KEPALA DUSUN BONTO BIRA ASIS	HALAMAN RUMAH KEPALA DUSUN BONTO BIRA ASIS	-5.110151, 119.589966	-5.108474, 119.582442	2000	268
		13	DI BAWAH KOLONG RUMAH DG RABBI	DI BAWAH KOLONG RUMAH DG RABBI	-5.112566, 119.596800	-5.110151, 119.589966	1500	217

**PERUBAHAN DAFTAR TATA LETAK TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/KEL	TPS	ALAMAT TPS AWAL	ALAMAT TPS PERUBAHAN	TITIK KOORDINAT AWAL	TITIK KOORDINAT PERUBAHAN	JARAK (TPS KE DESA)	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
1	MA'RUMPA	12	CEMPAJAWAE (Bu RT Nurlia)	CEMPAJAWAE Dusun Cinranae (Belakang Rumah Ibu RT Nurlia)	-5.054219,119.517731	- 5.054086,119.518 100	2,7 KM	287

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 4 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS,

ttd

JUMAEDI

